



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 73 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR PELATIHAN BINSIK, BARIS BERBARIS DAN
DEVILLE PASUKAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja maka perlu menunjuk Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/110/404.101.2/B/2024 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/781/404.101.2/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Instruktur Pelatihan Binsik, Baris Berbaris dan Deville Pasukan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan informasi dan pelatihan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KETIGA : Memberikan jasa kepada Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Februari 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini di sampaikan
Yth. Masing masing Instruktur yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 73 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 19 Februari 2025

DAFTAR INSTRUKTUR
PELATIHAN BINSIK, BARIS BERBARIS DAN DEVILLE PASUKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

| No. | Nama | Jabatan dalam Dinas/Instansi | Materi |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Serda Witdi Sulaksono NRP 31110279871189 | Anggota Koramil 0805/01 Ngawi | PBB dan Deville Pasukan |
| 2. | Koptu Ilham Romadhona NRP 31060678730585 | Anggota Koramil 0805/01 Ngawi | PBB dan Deville Pasukan |

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO